PERANAN *PROVOCATIVE VICTIMS* DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Untuk mengikuti ujian Skripsi Komprehensif

OLEH :

AHMAD SANJANI

02101001001

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : AHMAD SANJANI

NIM : 02101001001

JUDUL

PERANAN *PROVOCATIVE VICTIMS* DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN

Secara Subtansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2016

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.	**Artha Febriansyah, S.H.,M.H**
NIP. 195412141981031002	**NIP. 19830509201012002**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.d
NIP. 196412021990031003

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Ahmad Sanjani
Nomor Induk Mahasiswa	:	02101001001
Tempat/ Tgl Lahir	:	Parit, Indralaya Utara, 31 Agustus 1991
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, …… 20….

Ahmad Sanjani
NIM. 02101001001

Motto:

"Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung."

(QS. Al Isra' 17:37)

"Jika masih ada waktu lakukan yang terbaik untuk hidup kita"

Kupersembahkan kepada:

1. *Ayah dan Ibu tercinta*

   (Ayah Tohir dan Ibu Sumrah Yati)
2. *Adik-Adik ku tersayang*
3. *Keluarga Besar*
4. *Guru-Guruku*
5. *Almamater*
6. *Sahabat-sahabat terbaik*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tercurah atas berkat, rahmat dan ridho dari-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "***Peranan Provocative Victims*** **dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan** " Dengan bimbingan dan pengarahan dari Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin

Indralaya, …… 20….

AHMAD SANJANI

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi umat muslim di dunia.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
3. Bapak Dr Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Bapak Dr. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan penulis dalam menyalesaikan skripsi ini.

7. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan penulis dalam menyalesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Tohir dan Sumrah Yati, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudara-saudariku, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.

11. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Aldi, Dank, Toni, Riski, Arfi, Lubis, Andrean, Ami Klewang, Junai, Septian, Roji, Micco, Rico, Edo, Riky, Theo, Edwin, Zoddy, dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2010 semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Kakanda, Ayunda dan Adindaku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya, Kak Yo, Kak Sesa, Boy, Hafis, Apek, Oka, Raju, Radi, Adit, Aris, Een, Iling, Yansa, David, Wawan, Wulan, Dea, Putri, Recho, Rendra, Jauhari, Budi, Aji, Chandra, Edo, Rendrika, Alim, Anggi, Yogi, Rama, Padri, Ares, Abel, Farhan, Hery, Sutardi, Heru, Yeri, Rival, Rizal, Roy, Erwin, Rio, Aref, Putri, Tiara, Lili, Fitri, Yuri, Yeli, Inneke, Rima, Eka, Wetta, Tara, Suci, Puput, Chorin, Nanda, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jayalah selalu untuk kita semua, YAKUSA !!!.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……... i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ……..…… ii

PERNYATAAN ANTI PLAGIAT …… iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……. iv

KATA PENGANTAR …… v

UCAPAN TERIMA KASIH …….. vi

DAFTAR ISI ……... viii

DAFTAR TABEL ……..... xi

ABSTRAK …….. xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……..... 1

B. Rumusan Masalah ..…….……..... 7

C. Tujuan Penelitian ..…….……..……. 7

D. Manfaat Penelitian .....…….……..…… 8

E. Ruang Lingkup …….……..….. 9

F. Kerangka Teori …….…..….. 9

G. Metode Penelitian ……..…….….. 13

1. Tipe Penelitian …….....… 13

2. Pendekatan Penelitian …….....… 13

3. Lokasi Penelitian …….....…….…….. 14

4. Jenis dan Sumber Data …….…... 15

5. Tekhnik Penentuan Sampel .....……..... 17

6. Teknik Pengumpulan Data .....……..... 18

7. Analisis Data .....……..... 18

8. Penarikan Kesimpulan .....……..... 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Korban (*Victims*).....……..... 21

1. Pengertian Korban ..……..... 21

2. Tipologi Korban…….....……... 23

3. Hubungan Korban dengan Kejahatan …… 26

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ……..……29

1. Pengertian Tindak Pidana 29

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 35

C. Tinjauan Umum Tentang Korban 38

1. Pengertian Pencabulan……..... 38

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan 41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan *Provocative Victims* dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan 59

1. Jumlah Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Palembang. 62

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Palembang……..... 68

1. Upaya Preventif 71

2. Upaya Refresif……. 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……..... 78

B. Saran ……..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Palembang 63

Tabel 2. Data Jumlah Tindak Pidana Pencabulan Laporan dan Pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palemban 64

Tabel 3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan 87

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan provocative victims dalam terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Palembang dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah skripsi ini yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palembang dan Kepolisian Resort Palembang dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosiologis dan kasus pencabulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan provocative victims dalam terjadinya tindak pidana pencabulan, yaitu: 1. Adanya perilaku korban yang mengundang pelaku untuk melakukan pencabulan 2. Faktor kurangnya pengawasan orang tua karena sibuk dengan pekerjaan menjadi penyebab seringnya terjadi tindak pidana pencabulan. Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum, yaitu: 1. Meninggkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan penjelasan akan pentingnya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan dan dampak hukum yang akan diberikan kesadaran kepada pelaku tindak pidana pencabulan. Dan memberikan kesadaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak untuk menghindari dari terjadinya tindak pidana pencabulan yang bisa menimpa mereka (upaya preventif). 2. Memberikan hukuman yang sesuai dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pencabulan. Dan bagi orang tua korban, mendampingi anak yang menjadi korban agar dapat melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada yang berwajib agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (uapaya refresif).

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencabulan, Provocative victims, Korban, penegakan hukum.*

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.	**Artha Febriansyah, S.H.,M.H**
NIP. 195412141981031002	**NIP. 198305092010120 02**

Ketua Jurusan Hukum Pidana

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meski pun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.[1]

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi (cara operasi atau kelompok Penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya) dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[2]

---

[1]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2002, hlm. 15.

[2] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2014, hlm. 1.

Pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*). Oleh karena itu seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan ataupun sebagai salah satu faktor kriminogen. Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor.[3]

Undang – undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang pengertian korban yaitu seseorang yang mengalami penderitan fisik,mental,dan /atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.[4]

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dalam hal terjadinya kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan pelaku tindak pidana yang berakibat penderitaan korban.[5]

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian muncul pertanyaan, mengapa

[3] *Ibid*. hlm. 11.
[4] Bambang Waluyo, *Viktimologi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 97
[5] Siswanto Sunarso, 2014 *Op Cit*. hlm. 32.

korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian secara fisik, mental atau sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntu turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan.[6]

Peranan pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut tidak sama pada korban. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.[7]

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak nya, pihak, lain, dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinnya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.[8]

Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai

---

[6] *Ibid*.
[7] *Ibid*.
[8] *Ibid*.

korban semua yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan. Juga dapat memainkan peranan yang merasa menjadi korban dari perbuatan orang lain, lalu melakukan suatu kejahatan sebagai pembalasan. Kemudian mempunyai pula peranan sebagai korban yang merupakan alat pembenaran diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan.[9]

Tindak pidana yang sering kali ada peranan korban didalamnya adalah tindak pidana pencabulan.Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang HukumPidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP,[10] yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang- undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pada Undang-undang Nomor, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[11]

Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak

---

[9] *Ibid.*

[10] Pasal 289-296 KUHP

[11] Undang – undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa[12].

Ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.[13]

Pencabulan merupakan kejahatan kesusilaan yang disebabkan oleh berbagai faktor Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Beberapa faktor ini terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensif tertentu) antara korban dan pelakunya. kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka presentasenya cukup kecil.[14]

Pencabulan juga dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang

---

[12] M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, Cetakan 1, Jakarta:CV Panca Agung, 1990), hlm. 26.

[13] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 29.

[14] Dikdik. M, Arif Mansyur,*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta :PT Raja grafindo Persada, 2007. hlm. 66.

dihadapinya. Dalam kasus seperti pencabulan atau perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing - masing mempunyai andil dan timbulnya suatu tindak pidana.[15]

Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya pencabulan atau perkosaan. Pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban.[16]

Beberapa kasus pencabulan yang terjadi di palembang dan sekitarnya, korban secara tidak langsung berperan dalam timbulnya kejahatan tersebut, seperti kasus yang di lakukan oleh Tomi, warga Jalan KH Azhari, Lorong Keluarga, RT 10, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui awalnya hanya ingin mencuri HP di rumah korban. Dia masuk kerumah korban di Jalan KH Azhari, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Selasa (7/10) sekitar pukul 12.00 WIB, dengan cara merusak dinding rumah yang terbuat dari kayu.Namun, saat mengambil HP di atas meja, Tomi melihat paha korban berinisial BL (16) terbuka lebar saat tidur pulas di

[15] *Ibid*. hlm. 67.
[16] *Ibid*. hlm. 72.

ruang tamu. Melihat kesempatan tersebut, pelaku berinisiatif ingin mencabuli ABG itu.[17]

Contoh kasus lainnya, pencabulan yang dilakukan oleh Heri Setiawan, Saat itu terdakwa bekerja sebagai pemain organ tunggal (OT) tertarik dengan pakaian seksi dan kemolekan tubuh korban yang merupakan biduannya. Kemudian terjadilah pencabulan terhadap korban.[18]

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian bagaimana korban tindak pidana pencabulan dapat di kategorikan sebagai *provocative victims*, dan bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya participant victim pada tindak pidana pencabulan yang akhir – akhir ini kasusnya semakin meningkat ini, dengan judul " **Peranan *Provocative Victim* dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan *provocative victim* dalam terjadinya tindak pidana pencabulan ?

---

[17] Merdeka.com, PALEMBANG , *Curi HP lihat paha mulus, Tomi nekat pelorotin celana ABG*,http://www.merdeka.com/peristiwa/curi-hp-lihat-paha-mulus-tomi-nekat-pelorotin-celana-abg.html, diakses pada tanggal 17 maret 2015

[18]Berita pagi.com, PALEMBANG, *Sidang Pencabulan Ricuh, Keluarga Korban Geram*, http://beritapagi.co.id/read/sidang-pencabulan-ricuh-keluarga-korban-geram.html, diakses pada tanggal 17 maret 2015.

2. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya *provocative victim* pada tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan *provocative victims* dalam terjadinya tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan dalam mencegah terjadinya *provocative victim* pada tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagaimana peranan *provocative victim* dalam terjadinya tindak pidana pencabulan.
   b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana dan ilmu viktimologi mengenai peranan *provocative victim* dalam terjadinya tindak pidana pencabulan dan penanggulangan untuk mencegah terjadinya *provocative victim* pada tindak pidana pencabulan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum, supaya berkurangnya *provocative victim* dalam tindak pidana pencabulan umtuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan yang semakin meninggkat

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat agar tidak menjadi korban *provocative victim* dalam tindak pidana pencabulan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi daripada hal-hal yang berhubungan dengan *provocative victims* pada tindak pidana pencabulan yang terjadi di palembang dan bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya *provocative victims* dalam masyarakat pada kasus pencabulan di wilayah palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori viktimologi tentang *Provocative Victims*

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan.

Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.[19]

Hal yang lain disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban (lihat pengertian-pengertian), misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya. [20] Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. [21]

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpatisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

---

[19] Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika: Hlm, 18

[20] *Ibid*

[21] Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.* Graha Ilmu: Yogyakarta, Hlm. 51.

4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.[22]

Teori Penegakan Hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). [23]

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP", tujuan objektif fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*) ditinjau dari pendekatan "tata tertib social" (*social order*): [24]

a) penegakan hukum "secara aktual" (*the actual enforcement law*) meliputi tindakan:

- penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
- penangkapan (*arrest*) – penahanan (detention)
- persidangan pengadilan (trial), dan
- pemidanaan (*punishement*) – pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).

---

[22] *Ibid*, Hlm.53.

[23] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kecana, 2007, hlm. 28.

[24] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed. 2, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm. 90.

b) efek “preventif” (*preventive effect*), fungsi penegakan hukum diharapkan “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah “kehadiran” dan “eksistensi” polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai “upaya prevensi”. Dengan demikian “kehadiran” dan “keberadaan” polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” (*detterent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” menyatakan: [25]

secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum: [26]

a. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada undang-undang saja.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm. 5.

[26] *Ibid*, Hlm. 8.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis. Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.[27]

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah

[27]Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum,* Palembang:LAB. FH UNSRI, 2013, hlm. 250.

menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[28] Dalam penelitian ini, kasus digunakan adalah tindak pidana pencabulan di palembang.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat apakah ada aturan atau norma-norma lain yang mengaturnya,[29] dalam hal ini mengenai korban dan tindak pidana pencabulan ini diatur dalam perundang-undangan seperti:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3) Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada diwilayah hukum kota palembang yaitu di Instansi kepolisian resort palembang, kemudian sebagai penguat materi muatan dalam penelitian skripsi ini maka perlu juga diadakan penelitian melalui wawancara langsung dengan korban tindak pidana pencabulan, dan Lembaga yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak, serta mendengarkan tanggapan dari tokoh masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

---

[28]Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Krimonologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010, hlm. 93.

[29]Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302.

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*),[30] data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.[31]Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*).[32] Perolehan data primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara bebas (*inguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.[33] Dalam hal ini data primer berasal dari wawancara terhadap korban tindak pidana pencabulan di wilayah palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library search*). Data sekunder yang digunakan dalampenelitian ini dibedakan menjadi:[34]

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

---

[30]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 12.

[31]*Ibid.*

[32]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 16.

[33]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik),* Jakarta: P.T. Asdi Mahasatya, 2006, hlm. 156.

[34]Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat),* Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

c) Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

a) Data korban tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah palembang.

b) Media kabar online.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

5. Tekhnik Penentuan Sampel

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive/Judmental Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.[35] Metode *purposive/judmental sampling* ini termasuk dalam salah satu jenis pengambilan sampel yaitu *Non-Probability Sampling*,[36] suatu teknik pengambilan sampel di mana peran peneliti sangat besar. Semua keputusan terletak di tangan peneliti, dengan demikian tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.

Hasil yang diperoleh tidak digunakan untuk membuat generalisasinya dan hanya memberikan gambaran kasar tentang suatu elemen dalam populasi. Semua ini disebabkan karena ciri umum dari *non-probably sampling* adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden.[37] Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai penggunaan metode *Purposive/Judmental Sampling* diatas maka penulis menentukan sampel yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

a. 1 orang korban dari tindak pidana pencabulan.
b. Penyidik di PPA Polresta Palembang.

---

[35]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 91.
[36]*Ibid*. hlm. 87.
[37]*Ibid.*

c. Lembaga atau Badan yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak indonesia Daerah Palembang.

d. Salah satu Tokoh Masyarakat yang berada di wilayah palembang.

6. Tekhnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah melalui wawancara bebas, yang berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, jurnal, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara

tertulis atau lisan dan perilaku nyata,[38] dalam hal ini objek yang diteliti adalah berkaitan dengan kasus korban tindak pidana pencabulan yang berada di wilayah palembang.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[39] Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

[38]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. cit*, hlm. 32.

[39]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Adami Chazawi, 2007. *Pembelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana),* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2007. *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adami chazawi, 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: Putra Media Nusantara.

Andi Hamza, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan: Ke-3

Arif Gosita, 2010. Masalah korban kejahatan kumpulan karangan, Jakarta: Akademik Pressindo.

Bambang Waluyo,2012. *Viktimologi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.

Bambang Poernomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghali Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Jaya.

Burhan Ashofa, 2001.*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Dikdik. M, Arif Mansyur, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta PT Raja GrafindoPersada.

E. Utrecth, 1987. *HukumPidana I,* Surabaya: PustakaTinta Mas

H.A.K. Moch. Anwar, 1986.*HukumPidana di BidangEkonomi*, Bandung: PT. Alumni

Indah Sri Utari, 2012. *AlirandanTeoridalamKriminologi*, Yogyakarta: ThafaMedia.

Jhonny Ibrahim, 2008.*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

M. Ali Chasan Umar, 1990.*Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, Cetakan 1, Jakarta:CV Panca Agung.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ninik Widiyanti, 1987.Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Askara.

P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasyid Ariman dan Fahmi RAghib, 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan)*, Pelembang: Universitas Sriwijaya

RenaYulia,2010.*Viktimologi*, Yogyakarta : GrahaIlmu.

R. Soesilo,*1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Siswanto sunarso, 2014. *ViktimologiDalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika Offset: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.

Soeharto, 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam System Peradilan Pidana*, Bandung: Repika Aditama.

Suharto R.M. , 2002. *Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suharsimi Arikunto, 2006.*Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: P.T. Asdi Mahasatya.

Syarifuddin Pettanasse, 2010. *Mengenal Krimonologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011.*Kriminologi*, jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Usmawadi,2013. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang:LAB. FH UNSRI.

WirjonoProdjodikoro, 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT. Refika Aditama.

` **Peraturan Perundang-undangan**

Undang – undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Internet

Merdeka.com, PALEMBANG , *Curi HP lihatpahamulus, Tominekat PelorotincelanaABG*,http://www.merdeka.com/peristiwa/curi-hp-lihat-paha-mulus-tomi-nekat-pelorotin-celana-abg.html, diakses pada tanggal 17 maret 2015

Berita pagi.com, PALEMBANG, *SidangPencabulanRicuh, Keluarga KorbanGeram,*http://beritapagi.co.id/read/sidang-pencabulan-ricuh-keluarga-korban-geram.html, diaksespadatanggal 17 maret 2015